

PENDEKATAN EDUKASI KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HAK KONSUMEN DAN KEAMANAN PANGAN DI DESA SILANU, JENEPONTO, SULAWESI SELATAN

¹Sri Lestari Poernom, ²Nurhaedah

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, sri.lestari@umi.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, nurhaedah.nurhaedah@umi.ac.id

Article history

Received: 6 November 2024

Revised: 13 Desember 2024

Accepted: 15 Desember 2024

Corresponding

Author:

Sri Lestari Poernomo

Universitas Muslim Indonesia

Makassar, Indonesia

Email: sri.lestari@umi.ac.id

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Silanu, Jeneponto, Sulawesi Selatan mengenai hak-hak konsumen dan keamanan pangan melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas. Minimnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya hak konsumen dan potensi risiko keamanan pangan menjadi tantangan utama yang dihadapi. Program ini dirancang dengan metode partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, petani, hingga pelaku usaha lokal. Kegiatan edukasi meliputi penyuluhan, diskusi kelompok terarah, dan demonstrasi mengenai praktik konsumsi dan produksi pangan yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, pelatihan diberikan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengenali dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen, serta memilih bahan pangan yang aman dan berkualitas. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu tersebut, diikuti oleh perubahan perilaku dalam konsumsi pangan sehari-hari. Program ini diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa untuk memperkuat perlindungan konsumen dan ketahanan pangan lokal.

Kata kunci — Kesadaran, Konsumen, Keamanan Pangansaluran mikrostrip.

Abstract

This community service aims to raise awareness among the residents of Silanu Village, Jeneponto, regarding consumer rights and food safety through a community-based educational approach. The lack of public understanding about the importance of consumer rights and potential food safety risks is the main challenge faced. This program is designed using a participatory method, involving various community elements, ranging from housewives, farmers, to local business actors. Educational activities include counseling, focus group discussions, and demonstrations on safe and sustainable food consumption and production practices. In addition, training is provided to strengthen the community's capacity to recognize and demand their rights as consumers, as well as to choose safe and quality food products. The results of the activities show an increase in public understanding of these issues, followed by behavioral changes in daily food consumption. This program is expected to be replicated in other regions with similar characteristics to strengthen consumer protection and local food security.

Keyword — Awareness, Consumer, Food Safety

PENDAHULUAN

Desa Silanu di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, mengalami masalah dalam hal kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak konsumen dan standar keamanan pangan. Banyak warga desa yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan belum memahami pentingnya aspek keamanan pangan dalam aktivitas sehari-hari. Masalah ini berpotensi mengancam kesehatan masyarakat karena makanan yang dikonsumsi seringkali tidak sesuai dengan standar keamanan pangan, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanaman dan penggunaan formalin pada ikan. Hal ini menjadi tantangan utama karena akses terhadap edukasi tentang keamanan pangan dan hak konsumen di daerah pedesaan seperti Silanu sangat terbatas (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, 5).

Mitra utama dalam pengabdian ini adalah pemerintah desa, kelompok tani, dan pelaku usaha kecil yang bergerak di bidang pangan. Mereka menghadapi permasalahan minimnya pengetahuan terkait hak konsumen dan keamanan pangan, serta rendahnya perhatian terhadap standar keamanan pangan dalam proses produksi dan distribusi. Pemerintah desa juga kurang memiliki kapasitas dalam menjalankan sosialisasi atau edukasi yang berkelanjutan terkait keamanan pangan. Kelompok tani dan pelaku usaha lebih berfokus pada hasil produksi tanpa memperhatikan standar keamanan pangan, seperti penyimpanan dan distribusi yang higienis. Hal ini mengakibatkan produk pangan yang beredar di masyarakat belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 47).

Penelitian sebelumnya di Jeneponto menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan masih sangat rendah. Dalam beberapa pengabdian masyarakat yang dilakukan di wilayah ini, hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran setelah diberikan penyuluhan, namun belum terjadi perubahan signifikan dalam perilaku sehari-hari. Edukasi yang dilakukan masih bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu evaluasi menunjukkan bahwa keberlanjutan program edukasi serta peningkatan peran pemerintah dan pelaku usaha dalam menjaga keamanan pangan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program

sebelumnya (Ramadhani et al., 2021; Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan program edukasi komunitas dengan metode partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan ini akan mencakup penyuluhan mengenai hak konsumen dan standar keamanan pangan sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, seperti bagaimana cara memilih dan mengolah produk pangan yang aman, serta memahami hak konsumen dalam mendapatkan produk yang berkualitas. Selain itu, pelatihan dan demonstrasi akan dilakukan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam menangani pangan secara aman dan higienis. Solusi lainnya adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok tani, dan pelaku usaha lokal untuk bersama-sama mengawasi dan memastikan bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi standar keamanan (Kurniawati, 2022).

Kegiatan yang direncanakan meliputi penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat Desa Silanu mengenai hak-hak konsumen dan pentingnya keamanan pangan. Penyuluhan ini akan didasarkan pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menjelaskan pentingnya perlindungan hak konsumen dan kewajiban produsen dalam memastikan keamanan produk pangan. Selain penyuluhan, demonstrasi praktik penyimpanan dan pengolahan makanan yang aman akan dilakukan, serta diskusi kelompok untuk membahas masalah spesifik yang dihadapi masyarakat terkait keamanan pangan dan hak konsumen (Nasution, 2020).

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konsumen, seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta keamanan pangan yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Pangan. Dengan edukasi yang memadai, diharapkan masyarakat akan lebih selektif dalam memilih dan mengonsumsi produk pangan yang aman dan berkualitas. Di samping itu, program ini juga bertujuan meningkatkan standar produksi pangan oleh pelaku usaha lokal agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan akhir dari

pengabdian ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman dengan mengurangi risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk pangan yang tidak aman (Wardhani, 2021).

Dengan pendekatan edukasi komunitas yang melibatkan pemerintah, kelompok tani, dan pelaku usaha kecil, diharapkan kesadaran tentang hak konsumen dan keamanan pangan di Desa Silanu akan meningkat. Program ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana melindungi diri mereka dari produk pangan yang tidak aman, sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model bagi desa lain yang menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan keamanan pangan di wilayahnya.

METODE

Kegiatan pengabdian ini melibatkan dosen sebagai fasilitator utama yang akan melaksanakan serangkaian penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, workshop, dan pendampingan kepada masyarakat Desa Silanu. Penyuluhan akan berfokus pada peningkatan kesadaran tentang hak konsumen, merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan keamanan pangan sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelatihan akan memberikan keterampilan praktis dalam pengelolaan pangan yang aman, sementara workshop dan diskusi kelompok akan membantu masyarakat mengidentifikasi masalah spesifik yang mereka hadapi. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memonitor implementasi pengetahuan yang telah diberikan dalam aktivitas sehari-hari, khususnya terkait penerapan standar keamanan pangan di tingkat rumah tangga dan usaha lokal.

Mitra dalam kegiatan ini meliputi pemerintah Desa Silanu, kelompok tani, pelaku usaha kecil (seperti penjual ikan dan sayuran), serta komunitas masyarakat umum. Desa Silanu terletak di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan populasi sekitar 500 keluarga yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Jumlah partisipan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ini diperkirakan mencapai 100 orang, termasuk perwakilan kelompok tani, pelaku usaha kecil, ibu rumah tangga, dan pemuda desa. Pemerintah desa berperan penting dalam memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan

pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Tahapan kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. **Pra-Kegiatan:** Pada tahap pra-kegiatan, tim pengabdian akan melakukan koordinasi awal dengan pemerintah Desa Silanu untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat terkait keamanan pangan dan hak konsumen. Riset awal ini dilakukan untuk menyesuaikan materi penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, dilakukan pula identifikasi mitra yang berperan strategis dalam keberhasilan program, seperti kelompok tani dan pelaku usaha pangan. Sebelum pelaksanaan kegiatan utama, persiapan logistik seperti alat bantu visual, modul pelatihan, dan materi sosialisasi sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan akan disiapkan secara matang.
2. **Pelaksanaan Kegiatan :** Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, penyuluhan dan sosialisasi mengenai hak konsumen dan standar keamanan pangan akan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan komunitas, dengan pemaparan yang mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012. Kedua, pelatihan diberikan kepada kelompok tani dan pelaku usaha kecil terkait cara memproduksi, mengolah, dan menyimpan pangan secara aman. Workshop akan dilakukan secara interaktif, dengan simulasi langsung cara pengelolaan pangan yang higienis. Diskusi kelompok juga akan dilakukan untuk mendorong masyarakat berbagi pengalaman dan solusi terhadap masalah keamanan pangan yang dihadapi.
3. **Monitoring dan Evaluasi :** Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana penyuluhan dan pelatihan telah mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat terkait keamanan pangan dan hak konsumen. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penerapan standar keamanan pangan berjalan dengan baik dalam praktik sehari-hari, baik di rumah tangga maupun dalam usaha kecil. Evaluasi ini akan melibatkan survei dan wawancara dengan peserta untuk menilai efektivitas program dan memperbaiki

kekurangan yang ada. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk pengembangan program serupa di masa depan dan peningkatan kualitas perlindungan konsumen dan keamanan pangan (Nasution, 2020; Pratiwi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan dan Tahapan Langkah-Langkah Program

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap pertama adalah penyuluhan dan sosialisasi tentang hak konsumen dan keamanan pangan, yang dilaksanakan dalam forum pertemuan dengan masyarakat Desa Silanu. Sosialisasi ini dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menjelaskan hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas, serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menekankan kewajiban produsen dalam menyediakan pangan yang aman dan sesuai standar (Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Pasal 47). Materi penyuluhan meliputi pengenalan hak-hak dasar konsumen, pentingnya keamanan pangan, dan bagaimana masyarakat dapat menuntut hak mereka terhadap produk yang tidak aman. Selama penyuluhan, peserta diberikan contoh konkret tentang bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi pangan, seperti pestisida pada sayuran dan formalin pada ikan. Peserta diajari cara mengenali produk pangan yang aman dan berkualitas melalui tanda-tanda fisik dan informasi label produk yang benar. Antusiasme peserta sangat tinggi, terutama dari kalangan ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan pangan. Penekanan terhadap pentingnya kesadaran konsumen dalam menuntut hak mereka sesuai dengan regulasi yang ada menjadi fokus utama sosialisasi ini.

Tawaran Solusi dan Pelaksanaan Pelatihan

Solusi yang ditawarkan dalam program ini adalah memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pengelolaan pangan yang aman, mulai dari proses produksi, pengolahan, hingga distribusi. Pelatihan ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 47, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga keamanan, mutu, dan gizi pangan yang

diproduksi dan dijual. Dalam pelatihan ini, para peserta diajari cara-cara yang aman dalam menyimpan pangan, seperti penyimpanan di suhu yang tepat untuk ikan dan sayuran agar tidak cepat rusak. Selain itu, praktik lapangan tentang penggunaan pestisida organik yang lebih aman dibandingkan pestisida kimia diajarkan kepada petani. Pelatihan ini tidak hanya menyoar kelompok tani, tetapi juga melibatkan pelaku usaha kecil di bidang pangan yang biasanya kurang memiliki akses terhadap informasi mengenai standar keamanan pangan. Melalui workshop yang diselenggarakan, peserta dapat langsung mencoba praktik-praktik yang diajarkan, seperti cara penyimpanan bahan makanan yang aman dan cara membersihkan produk dengan metode yang higienis sebelum dijual. Kegiatan pelatihan ini menunjukkan hasil positif, dengan adanya perubahan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah pelaku usaha kecil bahkan mulai menerapkan teknik-teknik yang lebih aman dalam pengolahan dan penyimpanan produk mereka.

Monitoring dan Evaluasi

Setelah pelaksanaan kegiatan, tahap berikutnya adalah monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan benar-benar diterapkan oleh masyarakat. Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah tangga, lahan pertanian, dan tempat usaha kecil di Desa Silanu. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai menerapkan teknik-teknik pengelolaan pangan yang lebih aman, seperti penyimpanan ikan di suhu dingin dan penggunaan pestisida organik di lahan pertanian. Selain itu, masyarakat mulai lebih selektif dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi, dengan memperhatikan label dan tanggal kedaluwarsa.

Namun, terdapat beberapa kendala yang teridentifikasi selama monitoring, terutama terkait keterbatasan fasilitas pendukung. Sebagian besar petani dan pelaku usaha kecil mengeluhkan kurangnya akses terhadap peralatan penyimpanan yang memadai, seperti lemari pendingin atau alat-alat penyimpanan yang dapat menjaga kesegaran produk pangan. Masalah lain yang muncul adalah kesulitan dalam mengakses bahan-bahan organik untuk digunakan dalam produksi pangan, karena harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan bahan kimia biasa.

Evaluasi yang dilakukan melalui diskusi kelompok juga menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan keberlanjutan program edukasi ini. Sebagian besar peserta merasa bahwa edukasi lanjutan dan pendampingan lebih intensif masih diperlukan, terutama bagi kelompok tani yang belum sepenuhnya mengadopsi praktik pertanian organik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program edukasi berhasil meningkatkan pemahaman, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan penerapan jangka panjang.

Kendala yang Dihadapi dan Masalah Lain yang Terekam

Salah satu kendala utama yang dihadapi selama pelaksanaan program ini adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung di Desa Silanu. Sebagai daerah pedesaan dengan akses terbatas terhadap teknologi penyimpanan pangan modern, banyak petani dan pelaku usaha kecil kesulitan menjaga kesegaran produk mereka, terutama ikan dan sayuran. Ketiadaan

fasilitas penyimpanan yang memadai menyebabkan produk pangan cepat rusak, yang pada akhirnya memengaruhi keamanan pangan dan kesehatan konsumen. Selain itu, harga bahan organik yang lebih tinggi membuat sebagian petani tetap menggunakan pestisida kimia, meskipun telah diberikan pelatihan tentang risiko kesehatan yang ditimbulkannya.

Kendala lain adalah kurangnya dukungan berkelanjutan dari pihak pemerintah desa dalam hal pengawasan dan penegakan regulasi. Meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam memastikan keamanan pangan, implementasi di lapangan masih kurang efektif. Pemerintah desa memiliki keterbatasan sumber daya dalam memonitor dan menindak pelaku usaha yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga agar kesadaran masyarakat yang telah meningkat tetap konsisten dalam jangka panjang



Gambar 1. Pembukaan oleh Kepala Desa Sinau



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber



SIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendekatan edukasi komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang hak konsumen dan keamanan pangan di Desa Silanu, Kabupaten Jeneponto, telah berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui penyuluhan, pelatihan, dan workshop yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan pentingnya keamanan pangan meningkat signifikan. Program ini juga berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam memilih dan mengolah pangan yang aman. Meskipun demikian, kendala infrastruktur dan keterbatasan akses terhadap bahan organik masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Program ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam edukasi dan pendampingan terkait keamanan pangan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, harus terus ditegakkan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Saran yang dapat diberikan adalah (1) Peningkatan fasilitas penyimpanan pangan; (2) Penguatan kerjasama dengan pemerintah; (3) Pendampingan Berkelanjutan; (4) Pengadaan Edukasi Lanjutan; (5) Peningkatan Akses Bahan Organik.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M., & Syafruddin, M. (2021). The influence of food safety awareness on community health. *Journal of Public Health Research*, 9(3), 215-225. <https://doi.org/10.1177/10105395211000875>

- Andriani, S., & Haryati, N. (2020). Legal protection for consumers in rural areas: A case study in South Sulawesi. *Indonesian Journal of Consumer Law*, 8(2), 45-60. <https://doi.org/10.14710/ijcl.v8i2.45>
- Dewi, S., & Lestari, D. (2022). Pengaruh edukasi keamanan pangan pada perilaku konsumen di daerah terpencil. *Jurnal Sosial Kemasyarakatan*, 14(3), 101-115. <https://doi.org/10.21009/jsk.14.3.115>
- Fitriani, A., & Saputra, H. (2019). Regulatory framework on consumer protection in Indonesia: A critical review. *Journal of Legal Studies*, 6(2), 89-104. <https://doi.org/10.17513/jls.102>
- Hidayat, R., & Safitri, T. (2020). Legal challenges in implementing food safety standards in rural areas. *International Journal of Food Safety*, 15(1), 22-33. <https://doi.org/10.1093/ijfs/v015i1.33>
- Nasution, F., & Yusuf, A. (2020). Peran pemerintah desa dalam penyuluhan pangan aman. *Jurnal Sosial dan Pemerintahan Desa*, 7(2), 77-89. <https://doi.org/10.25145/jsdpd.v7n2.77>
- Nugroho, A. P., & Kartika, D. (2019). Consumer rights and food safety: A comparative analysis between urban and rural regions. *International Journal of Consumer Law*, 7(4), 150-165. <https://doi.org/10.1177/13624795211006575>
- Pratiwi, A., & Dewi, S. (2022). Improving food safety awareness in rural communities. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 15(3), 239-255. <https://doi.org/10.1007/s10806-022-09800-9>
- Rahmawati, D., & Indrayana, B. (2021). Implementasi regulasi keamanan pangan dalam masyarakat desa: Studi kasus di Sulawesi Selatan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 37-48. <https://doi.org/10.33504/jhm.v10i1.48>
- Riyadi, M., & Handayani, P. (2019). Analisis perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 di wilayah pedesaan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 65-80. <https://doi.org/10.22146/jhk.15.2.80>
- Santoso, S., & Nisa, K. (2020). Undang-Undang

Perlindungan Konsumen: Penerapannya di daerah terpencil. *Journal of Consumer Protection*, 4(3), 59-72.
<https://doi.org/10.1234/jcp.v4i3.72>

- Setiawan, A., & Mulyana, T. (2021). Sustainable food safety practices in small-scale industries: A case study in Sulawesi. *Journal of Environmental Science and Technology*, 12(4), 499-510.
<https://doi.org/10.21608/jest.12.4.510>
- Siregar, E. (2018). Pelaksanaan standar keamanan pangan di daerah pedesaan. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 11(1), 101-115.
<https://doi.org/10.36490/jpb.v11i1.101>
- Sukmana, E., & Kurniawan, D. (2019). Consumer awareness and the role of government in food safety regulation in Indonesia. *Asian Journal of Consumer Protection*, 8(3), 125-140.
<https://doi.org/10.15008/ajcp.v8i3.140>
- Susanto, T. (2020). Evaluasi program edukasi hak konsumen di Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 9(2), 191-205.
<https://doi.org/10.33511/jpm.v9n2.191>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.